

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Banyak penelitian menunjukkan bahwa konseling pranikah memainkan peran penting dalam menciptakan keluarga yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Dalam konteks ini, Dinas Agama (KUA), sebagai lembaga pemerintah resmi, memainkan peran strategis dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang kuat dan harmonis. Keluarga merupakan pilar utama yang menentukan kualitas masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan konseling pranikah sebagai persyaratan administratif pendaftaran perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Perkawinan. Sebagai bentuk implementasi kebijakan ini, pada tahun 2025, sebanyak 594 calon pengantin mengikuti konseling pranikah di KUA Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.¹ Data ini menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah telah menjadi bagian penting dari persiapan pernikahan.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk konseling pranikah, implementasinya di lapangan masih jauh dari target yang diharapkan. Banyak pasangan menjalani konseling pranikah hanya sebagai formalitas administratif. Materi yang seharusnya berfokus pada pengembangan soft skill dalam pernikahan, seperti manajemen emosi, komunikasi interpersonal, resolusi konflik, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan, seringkali disampaikan dengan buruk. Hal ini

¹ Hasil wawancara dengan Tatimul Kholidah, pada tanggal 29 desember 2025 pukul 11.30 WIB

sebagian disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya metode pengajaran yang menarik, dan tingkat literasi yang beragam di antara calon pengantin.

Situasi ini sungguh disayangkan karena keluarga adalah unit sosial terkecil yang menentukan kualitas masyarakat. Stabilitas sosial suatu bangsa pada dasarnya bergantung pada kemampuan keluarga untuk menjalankan fungsi-fungsi fundamentalnya, mulai dari fungsi keagamaan dan sosial budaya hingga fungsi ekonomi dan perlindungan. Ketika sebuah keluarga tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut, risiko ketidakstabilan sosial, seperti meningkatnya angka kekerasan, kejahatan, dan perceraian, akan meningkat. Oleh karena itu, pembangunan nasional di Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah berfokus pada upaya menciptakan keluarga yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian sebagai landasan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tanda utama keluarga yang disfungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran di dalam rumah tangga, yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi korban tetapi juga mengganggu perkembangan mental anak, menyebabkan masalah hubungan, menciptakan tekanan finansial, dan berdampak negatif pada kesehatan keluarga dan negara. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sering mengalami kekerasan dapat mengalami trauma, masalah emosional, dan lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut sebagai orang dewasa.

Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat secara nasional setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 5.174 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, kemudian melonjak menjadi sekitar 7.243 kasus pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam waktu singkat. Hingga 4 September 2025,

total kasus kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai 10.240 kasus,² Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang serius dan kompleks yang dipengaruhi oleh ketidakadilan dalam hubungan keluarga, tekanan ekonomi, budaya patriarki, pemahaman hukum yang buruk, serta keterampilan komunikasi dan manajemen emosi yang lemah. Selain itu, korban sering kesulitan melaporkan situasi tersebut karena ketergantungan finansial, stigma sosial, rasa takut, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan komprehensif melalui penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesadaran publik, penyediaan pendidikan pranikah yang memadai, dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman dan bebas kekerasan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat 1.636 kasus, kemudian meningkat menjadi 1.985 kasus pada tahun 2024 Jawa Timur bahkan tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus KDRT tertinggi secara nasional,³ dan pada tahun 2025 KDRT di Jawa Timur per Agustus sebanyak 1.314 kasus yang dilaporkan. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah serius di tingkat regional dan membutuhkan intervensi berkelanjutan melalui penguatan ketahanan keluarga, peningkatan pendidikan publik, dan penyediaan perlindungan optimal bagi korban. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan konseling pranikah merupakan langkah strategis penting untuk membekali calon pasangan dengan keterampilan komunikasi, manajemen emosi, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik, sehingga

² Badan pusat statistik, *jumlah kekerasan dalam rumah tangga*, di akses 5 Januari 2026 <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

³ UMS, KDRT Mengganggu Fisik dan Mental Korban Penyebab dan Solusi, di akses 5 Januari 2026 <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-menyisakan-luka>

kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah sejak awal pembentukan keluarga.

Di tingkat kabupaten, situasi serupa juga terlihat di Kabupaten Lamongan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 55 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),⁴ kemudian meningkat cukup tajam menjadi 93 kasus pada tahun 2025.⁵ Peningkatan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah nasional atau provinsi, tetapi juga masalah nyata di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih konkret melalui penguatan program konseling pranikah, peningkatan peran lembaga keagamaan dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan keluarga harmonis yang bebas dari kekerasan.

Di tingkat kecamatan, pola serupa muncul di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data menunjukkan dua kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2023, turun ke 1 kasus pada 2024, melonjak menjadi 4 kasus di 2025, dan lagi-lagi 4 kasus per Maret 2026.⁶ Meskipun jumlahnya tidak signifikan, pola fluktuasi ini menggarisbawahi perlunya fokus pada kasus nol, yang didukung oleh konseling pranikah yang optimal. Di luar kekerasan dalam rumah tangga, kerapuhan ketahanan keluarga juga tercermin dalam peningkatan signifikan angka perceraian di Indonesia.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,3 juta. 2023 mencapai 463.654 kasus. Sedangkan tahun 2024, cerai gugat mencapai 308.956 kasus, atau sekitar 77% dari total perceraian, jauh di

⁴ Zuditya Saputra, Kasus Kekerasan pada Perempuan di Lamongan Menurun, Didominasi KDRT, *jatimnet.com* 12 November 2024 <https://jatimnet.com/kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-lamongan-menurun-didominasi-kdrt>

⁵ Kabupaten Lamongan dalam angka 2025, *jumlah perceraian menurut penyebab di kabupaten Lamongan*, di akses 5 januari 2026 <https://lamongankab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/073066a76a5e283aa88d3dd9/kabupaten-lamongan-dalam-angka-2025.html>

⁶ Polres Lamongan, Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2023–2026 (diakses per Maret 2026).

atas cerai talak oleh pihak suami yang berjumlah 85.652 kasus.⁷ Pada Tahun 2025 Angka-angka ini memperkuat fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, di mana perempuan semakin banyak mengambil keputusan hukum untuk mengakhiri hubungan yang mereka anggap tidak sehat.

Tren angka perceraian juga sangat terlihat di Jawa Timur. Provinsi ini bahkan dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa ketidakcocokan perkawinan bukan hanya masalah pribadi, tetapi telah menjadi masalah sosial yang serius. Jawa Timur hampir selalu berada di peringkat tiga besar nasional dalam hal angka perceraian setiap tahunnya. Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Jawa Timur tercatat sebanyak 33,57 ribu kasus. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 32,85 ribu kasus.⁸

Situasi serupa juga terlihat di Kabupaten Lamongan. Sebagai salah satu daerah terpadat di Jawa Timur, Lamongan menunjukkan angka perceraian yang signifikan selama dua tahun terakhir. Data tahun 2023 didasarkan pada informasi dari Januari hingga November. Dari awal hingga hampir akhir, Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Lamongan, Jawa Timur, telah mendapatkan total 2.599 permohonan untuk perceraian. Dari total tersebut, ada 2.236 permohonan yang disetujui.⁹ sedangkan tahun 2024 berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan hingga November tercatat 2.277

⁷Emanuella Bungasmara Ega Tirta, “Fenomena Baru di RI : istri ramai-ramai gugat cerai suami”,CNBC indonesia 26 Oktober 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251026105301-128-679268/fenomena-baru-di-ri-istri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami-ada-apa> diakses 25 November 2025

⁸ Agus Dwi Darmawan, ” Data 2023: Jumlah Perceraian Jawa Timur 33,57 Ribu Kasus”,Databoks 14 Agustus 2024 <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8ba77752cada079/data-2024-jumlah-perceraian-jawa-timur-32-85-ribu-kasus> – diakses 8 desember 2025

⁹ Hamzah Arfah, ” Sepanjang 2023, Ada 2.236 Pasangan di Lamongan yang Resmi Bercerai”,KOMPAS.com 12 Desember 2023 https://data.goodstats.id/statistic/jakarta-jadi-kota-terpadat-di-dunia-2025-Jdj3G?utm_campaign=read-infinite&utm_medium=infinite&utm_source=internal diakses 6 Desember 2025

pengajuan perceraian, dengan 1.857 di antaranya telah diputuskan.¹⁰ dan pada tahun 2025 perkara perceraian sebanyak 2.525 di kabulkan, pihak penggugat di dominasi dari istri dengan sebanyak 1.954 kasus merupakan cerai gugat, sementara itu , 571 perkara sisanya Adalah talak yang di ajukan suami.¹¹

Kasus perceraian juga tampak di tingkat kecamatan, termasuk di Kecamatan Paciran yang berada di Kabupaten Lamongan kasus perceraian pada tahun 2023 terhitung sebanyak 144 kasus yaitu 38 cerai talak dan 106 cerai gugat, dan pada tahun 2024 terdapat 136 kasus perceraian di antaranya 31 kasus cerai talak dan 105 cerai gugat, selanjutnya pada tahun 2025 terdapat 157 kasus perceraian, diantaranya 31 cerai talak dan 126 cerai gugat. dan yang terakhir yaitu data terbaru tahun 2026 kasus perceraian per bulan Maret terdapat 30 kasus perceraian di antaranya 8 kasus cerai talak dan 22 cerai gugat.¹²

Tingkat perceraian yang tinggi disebabkan oleh banyak faktor, seperti konflik dan permusuhan yang berkepanjangan, perzinahan, alkoholisme, perjudian, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, perpindahan agama, dan tekanan finansial. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pemahaman pasangan sebelum menikah masih kurang memadai. Oleh karena itu, kesiapan mental dan emosional serta pengetahuan tentang kehidupan keluarga merupakan elemen penting yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹³

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini membutuhkan landasan teoritis yang dapat menjelaskan pentingnya pendidikan pranikah dalam mencegah konflik perkawinan. Oleh karena itu, untuk membantu proses

¹⁰ Eko Sudjarwo, "1.857 Pasutri di Lamongan Cerai Sepanjang 2024, Terbanyak di picu Ekonomi", Detikjatim, 14 November 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7637715/1-857-pasutri-di-lamongan-cerai-sepanjang-2024-terbanyak-dipicu-ekonomi> diakses 26 Oktober 2025

¹¹ Hamzah Arfah, "Angka perceraian di lamongan meningkat ahun 2025, mayoritas istri gugat cerai suami" Kompas.com 5 januari 2026 <https://surabaya.kompas.com/read/2026/01/05/141927078/angka-perceraian-di-lamongan-meningkat-tahun-2025-mayoritas-istri-gugat>

¹² Pengadilan Agama Lamongan, *Data Perceraian Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2023–2026*, (Lamongan: Pengadilan Agama Lamongan, 2026).

¹³ Eko Sudjarwo, "1.857 Pasutri di Lamongan Cerai Sepanjang 2024, Terbanyak di picu Ekonomi", Detikjatim, 14 November 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7637715/1-857-pasutri-di-lamongan-cerai-sepanjang-2024-terbanyak-dipicu-ekonomi> diakses 26 Oktober 2025

penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan dan selaras dengan fokus penelitian. Beberapa teori yang dapat digunakan antara lain konsep keluarga harmonis (sakinah), teori hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, konsep ihsan (berbuat baik), konsep khalifah (manusia sebagai wakil Allah di bumi), dan Maqasid al-Syariah. Dengan mempertimbangkan berbagai teori tersebut, peneliti kemudian memilih dan menentukan teori yang paling tepat dan kontekstual untuk mendukung tujuan penelitian secara optimal.

Untuk memilih teori yang tepat, Maqashid al-Shariah muncul sebagai dasar yang sesuai untuk penerapannya. Secara harfiah, istilah ini merupakan gabungan dari dua kata: maqashid, yang berarti tujuan atau arah, dan al-shari'ah, yang berarti jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Maqashid al-Syariah memiliki lima aspek utama: menjaga agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks keluarga, kelima aspek ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun struktur sosial yang kuat. Dengan demikian, Maqashid al-Shariah tidak hanya menjaga hak-hak individu tetapi juga menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Lebih lanjut, konsep ini merupakan akar dari Maqashid al-Usrah, yang lebih berfokus pada melindungi dan memperkuat lembaga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat..¹⁴

Sebagai pengembangan dari gagasan ini, Maqashid al-Usrah muncul sebagai teori yang lebih rinci dalam mengelola tujuan keluarga. Secara etimologis, Maqashid al-Usrah berasal dari kata maqāṣid yang berarti tujuan, dan al-usrah yang berarti keluarga. Secara linguistik, maqāṣid al-usrah merujuk pada tujuan pembentukan keluarga. Dalam teori ini, terdapat konsep *Tanzīm al-'Alāqah bayna al-Jinsayn, Hifẓ an-Nasl, Taḥqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Raḥmah, Hifẓ an-Nasab, ar-Ri'āyah wa at-Tansyi'ah lil-Abnā', Taḥqīq at-Takāful wa at-Taḍāmun al-Usarī, Hifẓ ad-Dīn fī al-Usrah*. Dengan cakupan

¹⁴ Jamaluddin A'thiyah, "Maqashid al-usrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada ketahanan Keluarga ",(Malang:Edulitera Imprint PT. Literindo Berkah Karya 2025),65-75. 149

yang lebih spesifik terhadap dinamika keluarga, Maqashid al-Usrah memberikan kerangka yang lebih operasional dalam memahami tujuan pembinaan keluarga.¹⁵

Berdasarkan berbagai teori yang tersedia dalam penelitian ini, peneliti akhirnya memilih teori maqashid al usrah. Karena Teori ini paling sesuai untuk penelitian ini, secara khusus membahas tujuan hukum Islam dalam pembentukan dan pengembangan keluarga. Maqashid al usrah memberikan kerangka yang lebih tepat, spesifik, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan memperhatikan berbagai masalah yang telah dijelaskan di bagian latar belakang, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana bimbingan pranikah dapat menjawab masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengeksplorasi hal ini secara mendalam melalui perspektif Maqashid al-Usrah dan mengambil judul penelitian “Implementasi Bimbingan Pranikah Untuk Meminimalisir Konflik KDRT dan Perceraian Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Paciran Untuk meminimalisir Konflik KDRT dan Perceraian perspektif Maqashid al-Usrah

1. Bagaimana bimbingan pranikah di KUA kecamatan paciran kabupaten Lamongan dalam meminimalisir KDRT ?
2. Bagaimana bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Meminimalisir Perceraian?
3. Bagaimana bimbingan pranikah di KUA kecamatan paciran kabupaten lamongan untuk meminimalisir KDRT dan perceraian perspekif maqashid-al usrah ?

¹⁵ Ibid., hlm.55.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bimbingan pranikah di KUA kecamatan paciran kabupaten Lamongan untuk meminimalisir KDRT
2. Untuk mengetahui bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Untuk Meminimalisir Perceraian
3. Untuk mengetahui Bagaimana bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Untuk Meminimalisir KDRT dan perceraian dalam Maqashid Al-usrah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan berfungsi sebagai referensi atau bibliografi dalam mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang..

2. Secara praktis

- a. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program sarjana.
- b. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- c. Bagi para peneliti di masa mendatang, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait “Implementasi Bimbingan Pranikah Untuk Meminimalisir KDRT dan perceraian perspektif maqashid Al-ushrah (studi di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. maka perlu dijelaskan istilah-istilah secara konseptual dan Operasional sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pelaksanaan program pelatihan bagi calon pengantin pria dan wanita yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (KUA) sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penyayang, keluarga yang berkualitas, bebas dari hambatan, dan sejahtera. Pelaksanaan ini mencakup kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pengantin pria dan wanita dalam menjalani kehidupan pernikahan, termasuk aspek spiritual, psikologis, dan sosial ekonomi. Dari perspektif Islam.¹⁶

b. Meminimalisir

Meminimalisir adalah kata kerja yang berarti mengurangi sesuatu ke tingkat terkecil, atau mengurangi dampak, risiko, atau jumlah sesuatu hingga seminimal mungkin. Konflik¹⁷

c. KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan

¹⁶ Fitriani dkk, “Implementasi Program Bimbingan Pranikah dalam mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal dan Bimbingan konseling islam*, vol. 4 No.2, 2023, hal. 112.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), entri “minimal.”

penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian terhadap rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut.¹⁸

d. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran hubungan perkawinan antara suami dan istri yang ditentukan oleh keputusan pengadilan, sehingga keduanya tidak lagi terikat sebagai suami dan istri..¹⁹

e. Maqashid Al-Ushrah

Maqashid al-Ushrah adalah tujuan-tujuan syariat Islam dalam membentuk, mengelola, dan memelihara keluarga agar terciptan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas, maka Penegasan istilah secara operasional yang dimaksud dari “Implementasi Bimbingan Pranikah Untuk meminimalisir KDRT dan perceraian perspektif maqashid Al-ushrah (studi di KUA Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan)” adalah peneliti akan Meneliti Mengenai Pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk meminimalisir KDRT dan Perceraian perspektif maqashid al-ushrah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Dalam bab ini menguraikan tentang Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, bab ini menjelaskan Definisi Bimbingan Pranikah, Materi bimbingan pranikah, tujuan Bimbingan Pranikah, Pengertian perceraian, Akibat perceraian, sebab perceraian, Bentuk perceraian, pengertian KDRT, sebab

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38.

²⁰ Jamaluddin A'thiyah, ..., hal 149.

KDRT,Akibat KDRT,Bentuk KDRT, Definisi Maqashid Al usrah, biografi Jamaluddin Athiyah dan konsep-konsep maqashid al usrah.dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian,Lokasi dan kehadiran peneliti, Teknik pengumpulan data,Analisis Data,validitas Data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan penelitian,bab ini berisi latar belakang kua, paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan,bab ini berisi tentang Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Untuk meminimalisir KDRT dan perceraian di analisis mnggunakan Maqashid Al-usrah

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran